

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan landasan teori yang telah dibuat serta analisis melalui wawancara dan data pendukung dari PT LMA yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis yang telah dijabarkan adalah:

1. Diketahui bahwa implementasi penginputan faktur pajak masukan dengan proses manual, scan barcode e-Faktur masukan dengan menu *prepopulated* data pada e-faktur 3.0 memiliki beberapa disimilaritas yang signifikan dirasakan oleh PT LMA.
2. Diketahui bahwa PT LMA sampai dengan saat penelitian masih menggunakan pihak ke-3 dalam pengkreditan faktur pajak masukan. Kemudahan dalam penggunaan, efisiensi waktu serta pendeteksian dini atas faktur pajak batal/pengganti atau doble menjadi alasan PT LMA dalam menggunakan sistem scan barcode pihak ke-3.
3. Dengan implementasi menu *prepopulated* data pada e-Faktur 3.0 mempermudah PT LMA dalam melakukan pengkreditan faktur masukan. Diketahui PT LMA hanya beberapa kali mengimplementasikan menu *prepopulated* faktur masukan pada e-Faktur 3.0 dalam proses pengkreditan faktur masukan.
4. Diketahui bahwa DJP telah memprioritaskan kemudahan PKP dalam penginputan faktur pajak masukan yaitu dengan penyederhanaan sistem dalam melakukan integrasi data antara PKP Penjual dengan PKP Pembeli.
5. Diketahui bahwa DJP menekan terjadinya kesalahan pengkreditan akibat lawan transaksi melakukan perubahan data dengan menu *prepopulated* data faktur masukan pada e-Faktur 3.0.
6. Diketahui dengan diterapkannya *prepopulated* data faktur masukan dinilai efektif dan efisien waktu serta tenaga bagi PKP dalam melakukan proses

pengkreditan faktur masukan.

## 5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat diperbaiki pada penelitian berikutnya. Keterbatasan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Peneliti tidak dikasih akses atau tidak diizinkan untuk mengoperasikan sistem e-faktur 3.0. Sehingga peneliti tidak memahami secara keseluruhan atas tahapan-tahapan pengkreditan faktur pajak masukan dalam menu *prepopulated*.
2. Peneliti tidak dikasih akses atau tidak diizinkan untuk mengoperasikan scan barcode atas pengkreditan faktur pajak masukan yang diterima PT LMA.
3. Tidak mendapatkan semua massa pajak atas SPT PPN, objek penelitian hanya memberikan sample kepada peneliti.
4. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah keterbatasan sumber tak tertulis yaitu dengan melakukan wawancara yang terkadang proses wawancara terganggu dengan kondisi sekitar.

## 5.3. Saran

Dari hasil komparasi proses penginputan pengkreditan faktur masukan serta hasil identifikasi hambatan pada setiap metode penginputan pengkreditan faktur masukan, terdapat beberapa saran yang menjadi opsi kebijakan implementasi faktur masukan, antara lain :

1. PT LMA diharapkan beralih dari aplikasi scan barcode ke menu *prepopulated* data dikarenakan tidak ada jaminan serta tidak adanya persetujuan dari pihak DJP atas beredarnya aplikasi pihak ke-3 yang berbayar.
2. PT LMA dapat melakukan penginputan faktur pajak masukan sebelum tanggal 15 masa berikutnya karena untuk mencegah apabila terjadi *maintenance system* e-Faktur 3.0 karena overload penggunaan sistem e-Faktur secara bersamaan.

3. PT LMA dapat menggunakan menu *prepopulated* data untuk penginputan faktur masukan karena data di menu *prepopulated* data lebih terjamin dan sudah tervalidasi pihak DJP.
4. DJP diharapkan dapat memperbaiki sistem e-Faktur 3.0 yang masih kurang efektif bagi PKP, seperti halnya ketika PKP harus memasukkan kode verifikasi setiap kali mengakses *prepopulated* data, sehingga ketika PKP hendak mengupload faktur pajak masing masing supplier PKP harus memasukkan ulang kode verifikasi.
5. Faktur pajak yang telah di upload melalui *prepopulated* data sering kali harus di *refresh* ulang tujuannya agar faktur yang muncul adalah faktur yang belum di upload oleh PKP jadi diharapkan DJP dapat melakukan evaluasi kinerja sistem e-Faktur 3.0 secara menyeluruh.
6. DJP diharapkan melakukan *maintenance system* diluar jam kerja atau di waktu awal bulan masa berikutnya hal tersebut dirasa lebih tepat karena tidak mengganggu proses administrasi perpajakan yang dilakukan wajib pajak.